



## UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PPATK MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL

### ***EFFORTS TO ERADICATE THE CRIME OF MONEY LAUNDERING BY PPATK THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION***

**Mutia Kartika Putri<sup>1</sup>**  
**Fenny Monica Utama<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, E-mail : mutiakartikap@gmail.com

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, E-mail : fennymonicautama@gmail.com

#### **Abstrak**

Masalah kejahatan secara global saat ini adalah tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadikan semakin beragamnya tipologi kejahatan yang muncul, mulai dari investasi, melakukan transaksi secara tunai dan non- tunai, hingga aset berharga yang dibeli dengan cara ilegal. Kejahatan jenis ini merupakan masalah yang telah melintasi batas negara. Tampak bahwa dibutuhkannya kerjasama secara internasional dalam menaungi dan memberantas kejahatan pencucian uang. Di Indonesia telah dibentuk lembaga independen dan mandiri yang bertugas menaungi tindak pencucian uang, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK lahir dari UU No. 15 / 2002 dan kini telah diamandemen menjadi UU No. 8 / 2010 tentang PP TPPU. Ringkasan persoalan dalam penulisan ini mengenai aturan hukum nasional dan internasional mengenai TPPU serta upaya pemberantasan TPPU oleh PPATK melalui kerjasama dan forum - forum internasional. Metode yang dipakai penulisan ini metode yuridis - normatif. Sasaran dalam penulisan ini ialah menguraikan tentang bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia melalui PPATK dengan lembaga atau instansi sejenis dari Negara lain, menguraikan dampak atau manfaat atas keaktifan Indonesia melalui lembaga PPATK dalam kerjasama maupun forum yang berfokus pada penanggulangan maupun pemberantasan kejahatan pencucian uang. Serangkaian penelitian ini menghasilkan bahwa secara keseluruhan aturan hukum mengenai TPPU melalui peraturan nasional dan internasional dalam memberantas TPPU secara keseluruhan belum efektif. Disisi lain dalam bentuk kerjasama PPATK dengan Negara lain (internasional) dinilai telah efektif, dengan dilakukannya MoU secara bilateral maupun Multilateral. Kerjasama ini dilakukan dengan bertukar data serta informasi antar Negara.

**Kata Kunci: PPATK, Pencucian Uang, Kerjasama Internasional.**

#### **Abstract**

*The problem of crime globally today is money laundering. This makes the various typologies of crimes that appear, ranging from investing, conducting transactions in cash and non-cash, to valuable assets purchased illegally. This type of crime is a problem that has crossed national borders. It appears that international cooperation is needed to protect and eradicate money laundering crimes. In Indonesia, an independent and independent institution has been established to oversee money laundering, namely the Financial Transaction Reports and Analysis Center or PPATK. PPATK was born from Law no. 15 / 2002 and has now been amended to become Law no. 8/2010 concerning PP ML. The summary of the problems in this paper is regarding the rules of national and international law regarding money laundering and the efforts to eradicate money laundering offenses by PPATK through cooperation and international forums. The method used in this writing is the juridical - normative method. The target in this paper is to describe the forms of cooperation carried out by Indonesia through PPATK with similar institutions or agencies from other countries, to describe the impact or benefits of Indonesia's activities through PPATK institutions in cooperation and forums that focus on overcoming and eradicating money laundering crimes. This series of studies shows that overall the legal rules regarding money laundering through national and international regulations in eradicating money laundering offenses have not been effective as a whole. On the other hand, in the form of PPATK cooperation with other (international) countries, it is considered effective, with bilateral and multilateral MoUs being carried out. This collaboration is carried out by exchanging data and information between countries.*

**Keywords: INTRAC, Money Laundering, International Cooperation.**

## PENDAHULUAN

Kian berkembang nya laju teknologi dewasa ini telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap beragam sektor, mulai dari sektor ekonomi, politik dan sosial budaya. Tak hanya membawa pengaruh positif melainkan membawa pengaruh yang negatif, seperti melambungnya kasus kriminalitas disuatu negara. Bentuk kriminalitas tersebut kian bergerak cepat, dengan menghasilkan curian atas harta kekayaan yang sangat besar serta dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok sehingga tak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara atau dikenal dengan kejahatan transnasional atau *transnasional crime*. Salah satu bentuk kejahatan dalam lingkup internasional ialah pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan jenis ini memberikan dampak negatif pada perekonomian suatu negara, dampak tersebut bisa di rasakan secara langsung ataupun secara tidak langsung.<sup>1</sup>

Kejahatan tersebut lazimnya dilakukan oleh pelaku dengan melintasi batas wilayah suatu negara untuk mengelabui ataupun menyamarkan uang dan asset yang diperolehnya untuk menghapus jejak aslinya seolah-olah uang tersebut bersih atas upaya bisnis secara sah. Pesatnya teknologi juga menjadikan kejahatan pencucian uang dapat mudah dilakukan, pelaku pencucian uang dapat memanfaatkannya dengan sarana internet melalui *cyberspace*, tanpa harus keluar wilayah maupun ke luar negeri. Kegiatan menyamarkan hasil kejahatan ini semakin banyak dilakukan karena adanya kemudahan dalam pemindahan hasil kejahatan melalui transaksi elektronik, sehingga terlihat seperti bukan dari hasil kejahatan. Kegiatan penyamaran ini biasa di kenal kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sebab banyak dilancarkan oleh seseorang yang biasanya memiliki status sosial atau kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Jenis kejahatan ini tergolong baru di berbagai negara, khususnya Indonesia.

Meskipun tergolong baru, dampak yang ditimbulkan sangat besar terutama dalam sektor perekonomian suatu negara. Salah satu dampak nyata dengan berkurangnya pendapatan suatu negara atas pengelakan pajak, selain itu berdampak pada keamanan dan pertahanan negara dengan timbulnya pendanaan kejahatan terorisme. Praktiknya banyak dana secara potensial yang dilakukan untuk penyamaran harta kekayaan yang bersumber dari proses kejahatan dan kemudian dilakukan *steril investment* di bidang properti atau asset di berbagai negara yang dianggap tingkat keamanannya rendah.

Mekanisme delik kejahatan pencucian uang dilakukan bentuk menabung ke bank didalam negeri ataupun ditabung ke bank yang ada di luar negeri yang pada intinya menyelipkan uang hasil kejahatan tersebut ke sistem keuangan disebut juga *placement*, selanjutnya penjahat melakukan pemindahan dana lagi ke tiap-tiap bank hingga berkali-kali untuk menghilangkan jejak dari hasil kejahatan yang dilakukan si penjahat tahap ini disebut *Layering* atau *heavy soaping*. Dan akhirnya si penjahat mengumpulkan semua hal-hal yang telah diubah menjadi barang-barang, tabungan, surat berharga, dll. sehingga menjadi kesatuan yang utuh sehingga tidak terdeteksi kemana perginya harta oleh para penyidik tindak pidana pencucian uang disebut juga *integration*.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri kasus mengenai pencucian uang telah banyak terungkap, salah satunya kasus mengenai E-KTP hingga kasus penggelapan dana nasabah PT. First Travel, dimana aliran dana tersebut tak hanya mengalir melalui perputaran keuangan secara nasional tetapi sampai ke manca negara. Semakin banyaknya modus pencucian uang saat ini, maka sangat dibutuhkan kerjasama yang kuat dari berbagai elemen, baik dalam kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral, sehingga tindak kejahatan pencucian uang dapat diberantas secara cepat. Indonesia memiliki lembaga independen dan

---

<sup>1</sup> Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia* (Booksterrace & Library, 2005).

---

<sup>2</sup> Budiyono Nugroho Hibnu, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act Of Money Laundering In Order To Withdraw Asset)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 1 (2016): 1-14.

mandiri yang memiliki fungsi dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi transaksi yang di curigai sebagai praktik tindak kejahatan pencucian uang, lembaga tersebut ialah PPATK atau dikenal sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peran penting PPATK guna pencarian aset hasil kejahatan yang di tempatkan oleh pelaku pencucian uang dilakukan dengan cara kerjasama internasional oleh PPATK dengan lembaga sejenisnya di negara lain. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan melalui bertukar informasi atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama PPATK bersama satuan intelijen keuangan luar negeri atau FIU, telah dimulai sejak tahun 2003 sampai sekarang. Selain itu adanya bentuk kerjasama internasional yang aktif dilakukan Indonesia melalui lembaga PPATK dalam forum dan lembaga sejenis atau unit intelijen negara lain, yang kemudian akan penulis bahas dalam penulisan ini.

Hal ini menarik untuk dikaji oleh penulis dengan melakukan penulisan yang berjudul Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPATK Melalui Kerjasama Internasional. Penulisan ini memakai metode berupa yuridis- normatif, kemudian dianalisis secara kualitatif. Serangkaian penelitian ini menghasilkan pemahaman mengenai upaya kelembagaan PPATK guna menanggulangi dan membrantas tindak kejahatan pencucian uang melalui mekanisme kerjasama internasional, serta melihat dampak positif atau peranan penting atas keaktifan Indonesia dalam forum atau lembaga internasional demi mewujudkan cita-cita negara memberantas TPPU. Sumber penulisan ini dilakukan dengan mendistribusikan data melalui pendekatan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan maupun bahan hukum sekunder meliputi pendapat para-ahli serta teori yang didapatkan melalui daftar bacaan hukum maupun penelitian secara ilmiah.

## METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yang mekanismenya mengkaji perundang-undangan

yang berlaku. Sumber penelitian karya ilmiah ini dilakukan dengan mendistribusikan data dengan cara menelaah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli atau teori yang diperoleh dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bentuk kerjasama Indonesia melalui PPATK dalam konteks menanggulangi dan membrantas TPPU serta mengetahui faktor penghambat dari kerjasama lembaga PPATK guna membrantas tindak kejahatan pencucian uang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

Suatu delik pencucian uang (*money laundering*) merupakan bentuk kejahatan keraah putih (*white collar crime*). Disebut demikian karena perbuatan tersebut sebagian besar dilakukan oleh seseorang yang biasanya memiliki status sosial atau kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat. Pencucian uang merupakan rangkaian atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atas harta kekayaan yang bersumber dari bentuk kejahatan, kemudian di sembunyikan atau di samarkan menjadi harta kekayaan yang halal, melalui modus memaksukkan dana haram atau illegal ke dalam sebuah sistem keuangan. Bentuk kejahatan pencucian di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan masyarakat secara luas maupun stabilitas ekonomi negara. Penegakan atas kejahatan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan, terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan amandemen dari undang-undang terdahulu mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Aktivitas pencucian uang memberikan pengaruh yang kian besar terhadap stabilitas finansial negara secara menyeluruh. Sebab masalah kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang bersifat multi dimensi dan melibatkan kerugian uang yang sangat besar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sh Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Citra Aditya Bakti, 2008).

Pencucian uang yang umumnya dilakukan oleh organisasi kejahatan, sehingga dapat di katakan bahwa kejahatan pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang teroganisir. <sup>4</sup>. Kegiatan ini tidak hanya dalam lingkup wilayah dalam negeri saja, melainkan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnasional crime*). Hal ini terjadi karena hasil dari pencucian uang tersebut diproses dengan cara di pindahkan ke negara lain atau manupulasi dalam bentuk investasi jenis usaha atau bisnis, tak ayal terlihat seperti aset atau investasi kekayaan yang bersih dan saah. Sehingga penanggulangan serta pemberantasan terhadap kejahatan ini perlu dilakukan kerjasama dari beberapa negara terkait demi mengurangi ruang gerak dari para pelaku kejahatan. <sup>5</sup>. Dalam aksi kegiatan pencucian uang ini, dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dari:

a. *Placement*

Pada tahap ini adanya suatu proses yang dilakukan berupa mengalokasikan uang yang diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum menuju ke suatu sistem keuangan seperti perbankan, harta tersebut dapat berupa tunai, giral, wesel, deposito dll

b. *Layering*

Pada tahap ini adanya suatu proses untuk mengirimkan harta kekayaan yang didapatkan melalui perbuatan kejahatan. Uang kotor tersebut kemudian ditempatkan ke bank selaku fasilitas jasa keuangan lainnya sebagai hasil upaya penempatan uang kotor sebelumnya. Dengan dilakukannya proses ini menjadikan para penegak hukum menjadi lebih sulit dalam melacak asal muasal dana dan harta tersebut.

c. *Integrasi*

Pada tahap ini dilakukannya penggunaan atas uang hasil kejahatan (uang kotor) yang sudah berhasil tersimpan ke dalam

sistem keuangan atau bank dengan cara transfer sehingga tampak seperti harta kekayaan yang halal atau sah. Uang tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan investasi atau kegiatan bisnis lainnya.

Berkembangnya kegiatan pencucian uang memicu kecemasan internasional, hal ini disebabkan terganggunya stabilitas perekonomian suatu negara. Terjadinya perputaran uang dengan cepat dari suatu tempat menuju tempat lain, hingga negara negara lain. <sup>6</sup>. Bentuk dari pencucian ini dapat dilakukan dalam hal mengubah hasil kegiatan kotor atau illegal seperti korupsi, perjudian, narkoba maupun kejahatan lainnya yang kemudian disamarkan. <sup>7</sup>. Hal ini menjadikan lahirnya berbagai modus yang dijalankan, dengan menyimpan uang tersebut ditempat yang dianggap aman atau suatu bank. Kemudian dialihkan dengan siasat mentransfer ke berbagai rekening suatu bank. Setelahnya dilakukan dengan cara investasi atau membelanjakannya dalam bentuk aset, sehingga terlihat sebagai hasil yang sah. Berdasarkan pengertian dari pencucian uang dapat dilihat bahwa terdapat metode berupa menyembunyikan, memindahkan serta menggunakan hasil dari proses melawan hukum yang di ubah menjadi aset yang sah. Dengan kemajuan teknologi seorang pelaku dapat melakukan kejahatan ini tanpa harus berpindah wilayah atau negara, dengan menggunakan internet hasil kejahatan tersebut disamarkan. Dapat ditarik beberapa unsur dari pengertian kejahatan pencucian uang, meliputi:

- a. Terdapat dana yang tidak sah atau illegal di mata hukum;
- b. Dana illegal yang ditangani melalui prosedur tertentu dengan suatu lembaga sah, dan pelaku memperoleh keuntungan;
- c. Adanya maksud menghapus sumber awal dana dan menjadikan badan hukum menjadi kesulitan untuk melacak sumber

---

<sup>4</sup> Muhammad Rusdi, "Pencucian Uang Dalam Transaksi Perdagangan (Trade Based Money Laundering)," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, No. 2 (2016).

<sup>5</sup> Qurrata Ayani, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme," *Indonesian Journal Of International Law* 5, No. 1 (2007).

---

<sup>6</sup> Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2012).

<sup>7</sup> Philips Darwin, *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang* (Sinar Ilmu, 2012).

hasil kekayaan tersebut. Dengan proses membelanjakan dana tersebut dalam bentuk barang atau asset.

Penelusuran terhadap uang kotor hasil kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku harus dikembalikan kepada pemilik yang sah, juga termasuk kepada negara. Jika harta kekayaan hasil kejahatan tersebut berhasil dirampas, menjadikan tingkat kriminalitas menjadi menurun. (Suranta: 2010). Oleh karena itu, pentingnya upaya dari berbagai elemen dalam membrantas tindak kejahatan pencucian uang baik dalam kerjasama nasional maupun internasional serta aturan hukum yang menjadi landasan agar terlaksana secara efektif.

## **2. Upaya PPATK Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mekanisme Kerjasama Internasional**

Sebagai upaya menyokong pemerintahan melawan pencucian uang secara global, Negara- Negara dibelahan dunia umumnya membentuk badan atau lembaga yang disebut sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU). Di negara Indonesia lembaga sejenis FIU adalah PPATK. Awal mula sejarah FIU di Indonesia ditahun 1988, dengan di terbitkannya konvensi oleh PBB mengenai Pencegahan serta pemberantasan Perdagangan Ilegal atas narkoba, dan obat berbahaya. Konvensi ini hadir sebagai tonggak berdirinya definisi terkait kejahatan pencucian uang secara global. PPATK hadir sebagai lembaga independen yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam mencegah tindak kejahatan pencucian uang.

PPATK memiliki tanggungjawab secara langsung kepada presiden. PPATK lahir dari UU No. 15 / 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya dilakukan amandemen menjadi Undang- undang No. 25 / 2004. Semakin luas dan berkembangnya praktik pencucian uang hingga melintasi batas wilayah suatu Negara, mengharuskan pemerintah untuk memperkuat landasan hukum demi mencegah meluasnya praktik

kejahatan ini, UU No. 8 / 2010 Mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan menjadi landasan hukum demi memerangi praktik pencucian uang di Indonesia. Dalam undang-undang terbaru ini PPATK memiliki kewenangan mandiri serta independen sehingga dapat menolak atau melarang pihak manapun untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas serta kewenangan PPATK. Mengenai fungsi PPATK tercantum dalam Pasal 40 UU PP TPPU ialah dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang, menjaga ketaan pihak yang melaporan, menajemen data maupun informasi yang diperoleh serta melakukan inspeksi terhadap temuan informasi maupun laporan yang muncul dari transaksi keuangan yang patut diduga delik pencucian uang di pasal 2 ayat ke 1.

Mengarah pada fungsi PPATK, di Pasal 41 ayat ke 1 pula memuat hal mengenai wewenang PPATK, diantaranya dapat meminta data maupun informasi dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah selaku pemilik data dan informasi tersebut, serta mendapatkan laporan dari profesi tertentu, memutuskan mekanisme yang patut diduga sebagai tindak kejahatan pencucian uang, bekerjasama dengan instansi lainnya yang berkaitan pada sosialisasi upaya pecegahan TPPU, memberikan usulan bentuk dari upaya preventif TPPU kepada pemerintah, sebagai representatif pemerintahan Indonesia di berbagai forum serta organisasi secara internasional penanggulangan tindak kejahatan pencucian uang, melaksanakan program pendidikan serta sosialisasi anti pencucian uang.

Selain undang-undang PPTPPU yang memuat mengenai fungsi dan wewenang PPATK. Dalam Peraturan Presiden No. 50 / 2011, Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi memperoleh informasi dari lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah yang berwenang mengolah data; membuat ketentuan mengenai tatacara pelaporan bagi

Pihak Pelapor; menetapkan apa saja yang termasuk dalam golongan pengguna jasa keuangan yang menjalankan TPPU; memberikan catatan kepada pihak sebagai pelapor yang telah melanggar kewajiban atas pelaporan; dapat mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pihak pelapor kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin tersebut dan; memproses kegiatan audit kepatuhan maupun kegiatan audit khusus.

PPATK dapat merekomendasikan aparat penegak hukum untuk dilakukannya intersepsi (penyadapan) informasi elektronik dan dokumen elektronik, penyampaian rekomendasi intersepsi (penyadapan) dilakukan oleh pimpinan (kepala) PPATK, dari rekomendasi yang disampaikan ke aparat penegak hukum Perpres No. 50/2011 mewajibkan instansi penegak hukum untuk memberi *feedback* atas hal yang disampaikan. Data atau informasi yang diperoleh dari hasil intersepsi (penyadapan) dapat disampaikan ke PPATK selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Data dan/atau informasi yang diperoleh bersifat rahasia tidak diperkenankan diberitahukan ke publik. Jika dilihat dari fungsinya bahwa PPATK tidak terasuk dalam ranah sistem peradilan, melainkan hanya sebatas membantu para penegak hukum untuk memerangi kejahatan pencucian uang.<sup>8</sup> PPATK diberikan kepastian hukum oleh Perpres No. 50/2011 untuk memperoleh laporan hasil penyadapan apakah ada unsur pencucian uang atau tidak, untuk dimasukkan ke database PPATK hasil dari penyadapan tersebut bersifat rahasia.

PPATK dapat mewakili Pemerintah Indonesia dalam sebuah forum atau organisasi Internasional terkait PPTPPU. Mengacu pada Kepres No. 50 / 2011, Pasal 9 UU tersebut

PPATK memiliki kewenangan untuk secara aktif ikut serta dalam program yang berkaitan dengan pembrantasan pencucian uang, sesuai dengan peraturan dalam bidang hubungan luar negeri maupun perjanjian secara internasional. Selain itu ada bentuk upaya PPATK dalam penanggulangan PPTPPU, dengan melakukan kerjasama baik secara nasional maupun internasional. Berbagai bentuk kerjasama ini dituangkan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU PPTPPU, adapun bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya:

- a. Kerjasama dalam lingkup nasional, meliputi pihak PPATK dengan pihak yang terkait. Bentuk kerjasama ini dapat dilakukan dengan kerjasama formal maupun non-formal;
- b. Kerjasama dalam lingkup internasional atau dikenal dengan kerjasama internasional, dilaksanakan oleh PPATK bersama lembaga independen serupa milik negara- negara lain.

Kedua jenis kerjasama ini dilakukan secara timbal balik dalam bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam bentuk formal maupun non formal yang pada pokoknya memuat pencegahan TPPU. Dari yang telah diatur oleh Undang-Undang mengenai PPTPPU memuat mengenai upaya non penal penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan melakukan pencegahan tanpa pidana seperti berkomunikasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam rangka sosialisasi tentang pencegahan TPPU, menyarankan upaya upaya preventif atas TPPU kepada pemerintah, dilakukannya bentuk kerjasama dengan negara negara lain, dilakukannya peningkatan IPTEK tentang TPPU dan serta sosialisasi tentang TPPU ke Masyarakat. Upaya non penal ini dalam TPPU yang dilakukan oleh PPATK merupakan upaya mengatasi factor - faktor penyebab dilakukannya TPPU. Kerjasama dengan instansi lain dan bersama - sama mensosialisasikan TPPU diperlukan untuk membina *extra legal system* (organisasi sosial, tokoh keagamaan, dll.) Hal ini diperlukan agar masyarakat lebih sigap melihat dan melaporkan orang yang patut diduga melakukan kejahatan pencucian uang. Kerjasama dengan negara lain oleh PPATK merupakan suatu instrumen

---

<sup>8</sup> Adhar Adhar, "Analisis Fungsi Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, No. 1 (2020).

pengecahan pengaliran dana dari bank yang berada di Indonesia ke negara negara lain sehingga dapat mencegah salah satu tahap pencucian ) uang tersebut.

Peran strategis PPTK dengan melakukan pendekatan *follow the money* atau penelusuran terhadap aset hasil kejahatan. Selain itu adanya peran atas pemberian data maupun informasi intelijen untuk kebutuhan penelusuran aset saat menganalisis transaksi hingga saat proses pemeriksaan terdakwa dalam persidangan. (PPATK 2021). Langkah yang dilakukan PPATK dalam menelusuri atas hasil aset yang ditempatkan diluar negeri adalah dengan bertukar informasi dengan satuan inteligen bidang keuangan dalam lingkup pembrantasan pencucian uang serta pendanaann teorisme atau disebut sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU). Upaya ini dilakukan secara baik atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) sesuai norma dala MoU maupun oleh *Egmont Group*.<sup>9</sup>

Dalam proses bertukar informasi rahasia antara PPATK dengan FIU atau forum lainnya, telah ditentukan mengenai norma - norma yang harus dipatuhi dalam bertukar informasi rahasia. Adapun norma tersebut berupa data atau informasi rahasia yang diberikan dilarang untuk di sampaikan ke pihak ketiga, selain itu karena bersifat rahasia, data yang diberikan tidak bisa digunakan menjadi alat bukti di dalam persidangan. Kecepatan dalam mendapatkan informasi ini menjadi nilai unggul dalam kerjasama memberantas pencucian uang, artinya harus dapat dipergunakan secara maksimal bagi semua penegak hukum, agar sanggup mengembalikan asset negara yang diambil oleh pelaksana kejahatan. Manfaat yang sangat dirasakan oleh Indonesia dari kerjasama antar lembaga atau forum seperti FIU adalah dapat kembalinya kekayaan negara dalam banyak kasus kriminal yang menjadi sorotan publik.<sup>10</sup>

Demi membangun rezim anti pencucian uang terlihat dengan kerjakeras PPATK dengan mencontoh kinerja Austrac (model Australia) meskipun pada praktiknya belum mampu menghalau laju kegiatan pencucian uang di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemberian kewenangan yang lebih besar tidak hanya sebagai pusat pelaporan tetapi memiliki kewenangan menyidik disamping Polri dan KPK. Dalam UU PPTPPU Pasal 17 disebutkan mengenai kewajiban pelapor yang perlu disampaikan kepada PPATK, yakni perihal laporan atas transaksi yang patut dicurigai sebagai pencucian uang oleh penyedia jasa keuangan, perihal laporan mengenai transaksi diatas lima ratus juta rupiah, maupun bentuk transaksi dana dari dan keluar negeri. Sehingga dengan hasil laporan yang diterima, PPATK selanjutnya akan menganalisa apakah laporan tersebut merupakan suatu bentuk pencucian uang atau bukan dan kemudian diteruskan kepada pihak penyidik serta penuntut. Hal ini dapat terselenggara secara efektif jika dengan dilakukannya kerjasama secara baik antara fasilitator jasa keuangan dan lembaga lainnya terkait, FIU di negara- negara lain dengan memberikan informasi dari data base PPATK maupun melalui *sharing information*.

Laporan PPATK sangat relevan untuk menjadi bukti awal yang menerangkan suatu perkara yang menarik koruptor agar kekayaan negara yang dilariknya dapat terlacak dan dikembalikan kembali ke negara. KPK dan BPK memiliki hubungan sejak dilahirkannya KPK dimatangkan dengan disahkannya *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 01/ KB/I- VIII.3/9 tahun 2006 serta Nomor 22/KPK- BPK/XI tahun 2006 pada September 2006 mengenai kerjasama melalui upaya pencegahan dan pembrantasan tindak kejahatan korupsi antara BPK dan KPK. Implementasi dari *Mou* ini adalah BPK menemukan bukti permulaan untuk KPK memulai upaya represif dan untuk dibuktikan apakah benar ada indikasi Tipikor dalam laporan yang disampaikan BPK. Penelitian sebelumnya menyarankan BPK RI, KPK dan PPATK melakukan perancangan *Memorandum of Understanding* berkaitan dengan kejahatan korupsi, khususnya terkait reposisi LHP BPK maupun analisis PPATK selaku petunjuk awal

---

<sup>9</sup> Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indorahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3).Nesia," *Yuridika* 28, No. 3 (2013).

<sup>10</sup> *Ibid*

terhadap pembrantasan tindak kejahatan korupsi.<sup>11</sup>

Sebagai bentuk keseriusan dalam menanggulangi kejatan pencucian uang, telah diterbitkannya UU No. 1 / 2006 mengenai perjanjian internasional. Pada UU ini memberikan pedoman mengenai mekanisme kerjasama yang baik dengan negara negara lain. Hal ini memberikan kekuatan atas ketentuan mengenai kerjasama dalam hal memberantas tindak kejahatan pencucian uang yang dilarikan keluar negeri. Kerjasama ini terlihat dengan telah disusunnya aturan mengenai pencegahan program hukum nasional Indonesia *Working Group on Forest Finance Regulatory Manual (IWGFF)* maupun TPPU serta Pendanaan Terorisme dengan Pemerintahan Belanda.<sup>12</sup> Kemudian kerjasama ini dituangkan dalam undang-undang, keputusan presiden, PP, Kepmen, Peraturan yang dikeluarkan Bank Sentral, Surat Edaran dari Bank Indonesia, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala dari PPATK. Selain itu hubungan kerjasama ini dilakukan dengan lembaga didalam negeri maupun FIU negara lain. PPATK berperan secara aktif dalam forum internasional melalui APG dan FATF. FATF ialah lembaga internasional yang memiliki standar untuk dikeluarkannya dalam rangka menangkal dan membrantas pencucian uang maupun pendaan teorisme. Meskipun saat ini Indonesia belum menjadi anggota dari FATF, melainkan menjadi anggota dari FATF, yaitu *Asia Pacific Group on Money Laundering*.

Telah dijalankannya berbagai kerjasama melalui bermacam organisasi internasional oleh PPATK, kegiatan ini dilakukan untuk memperluas informasi yang didapatkan mengenai para pelaku kejahatan ekonomi, selain itu kerjasama ini akan mempersulit

pergerakan para pelaku criminal pencucian uang di berbagai negara. Adapun kerjasama secara internasional yang sudah dijalankan negara Indonesia saat ini, meliputi:

a) *Financial Action Task Force atau FATF.*

Dalam pembahasan ini berada di Paris Prancis, yang membahas mengenai strategi standar internasional dalam hal memberantas pencucian uang serta pendanaan teroris. Berlangsung sebanyak 3 kali pertemuan dalam satu tahun. Saat ini FATF telah di isi oleh 37 negara anggota. Meskipun saat ini Indonesia belum menjadi anggota dari FATF, tetapi Indonesia aktif menghadiri pertemuan forum tersebut setiap tahunnya dengan bernaung di bawah bendera APG. Hal ini di lakukan mengingat perlunya untuk turut aktif demi memperjuangkan negara Indonesia menjadi anggota dari FATF secara tetap, selain itu mampu memperlihatkan kepada wajah internasional bahwa derajat kredibilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia telah akseptabel. Manfaat lain dalam forum kerjasama ini akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonom serta berpotensi meningkatnya pemanfaatan komunikasi informal sehingga efektivitas kerjasama internasional berjalan baik.

b) *AUSTRAC*

Tugas dari lembaga ini ialah untuk mendeteksi, menanggulangi terkait penyalahgunaan sistem keuangan masyarakat dari kejahatan atau kriminalitas yang terorganisir melalui aturan dan kapabilitas dari intelijen yang kuat. AUSTRAC merupakan lembaga internasional pemerintah Australia yang bekerja menghimpun informasi serta laporan keuangan yang diduga berencana melakukan tindak pidana kejahatan. AUSTRAC telah menjalankan fungsinya lebih dari tiga puluh tahun. Saat ini PPATK telah melaksanakan *joint analysis* dan dilakukannya program pertukaran anggota atau pegawai pada unit lain dengan tujuan demi meningkatkan kapabilitas pegawai dan menjalin hubungan baik kedua negara, program ini juga di kenal dengan CEP.

c) *Egmont Group*

---

<sup>11</sup> Beni Kurnia Illahi And Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama Bpk Dan Kpk," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, No. 2 (2017): 37-78.

<sup>12</sup>Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indorahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3).Nesia," *Yuridika* 28, No. 3 (2013).

Jaringan kerjasama ini dibentuk oleh Unit Intelijen Keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*) dengan nama *Egmont Group FIU* di Belgia tahun 1995 dan telah memiliki 164 anggota di seluruh dunia. Kerjasama ini dalam rangka pertukaran informasi antara intelijen keuangan secara resiprositas, membentuk komunikasi yang aman melalui web aplikasi yang dimanfaatkan antara FIU. Indonesia melalui PPATK telah menjadi anggota FIU sejak 23 Juni 2004, hingga saat ini Indonesia terus aktif dalam merespon, berkomunikasi dan mengambil peranan dalam segala aktivitas di *Egmont Grup FIU* dalam memberantas kejahatan pencucian uang. Bergabungnya Indonesia melalui grup ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU berserta unit/lembaga intelijen bidang keuangan di negara secara global. Utilitas dalam pertukaran informasi internasional ini telah terbukti secara signifikan, kemampuan membantu dan menggali jejak perputaran uang dalam proses penyelidikan para penegak hukum. Informasi tersebut ber sumber atas munculnya laporan yang terindikasi mencurigakan atas suatu kegiatan transaksi yang diatas batas wajar. Hal ini memberikan kemudahan untuk memproses penegakan hukum secara global dalam penyelidikan nasional.

d) *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)*

Forum ini ialah perpanjangan tangan dari forum FATF dikawasan Asia Pasifik. Forum ini telah dibentuk tahun 2000 dan berfokus terhadap isu pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Kehadiran Indonesia diwakili oleh berbagai lembaga terkait TPPU dan TPPT seperti OJK, KPK, POLRI, PPATK, BI dsb. Forum ini memberikan dampak yang sangat luas terhadap aspek politik, ideology perdamaian dan kemanusiaan serta sosial budaya, karena isu TPPU merupakan kejahatan yang menyangkut masyarakat dan perekonomian suatu negara. Selain itu dampak yang dapat dilihat secara langsung adalah Indonesia telah mengeluarkan *tax amnesty* berupa kebijakan nasional

mengenai perpajakan yang bertujuan agar tidak bertentangan dengan kebijakan APG.

e) *Counter Terrorism Financing (CTF) SUMMIT* Terbentuknya CTF merupakan gagasan yang bersumber dari Indonesia. Pertama kali diadakan di Australia tahun 2015. Kemudian selanjutnya ditahun 2016 dilaksanakan di Bali, Indonesia. Kerjasama ini berkaitan isu perdagangan satwa dan atau manusia, ancaman regional, penyalahgunaan teknologi keuangan seperti penggelapan pajak, korupsi dan *Trade-based Money Laundering*. forum ini tidak hanya dihadiri oleh PPATK tetapi mencakup POLRI, Badan Intelijen Negara dan lembaga terkait. Indonesia juga berperan aktif dalam setiap kegiatan pembuatan prosedur/kebijakan tingkat nasional demi membrantas kejahatan pencucian uang.

f) *UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime.*

Merupakan kantor kepemilikan PBB bertanggung jawab dalam hal mengawasi obat-obatan, pencucian uang, perdagangan manusia, serta kejahatan terhadap ekonomi dan kemanusiaan secara global. UNODC telah dibentuk sejak tahun 1997 dan saat ini telah berkolaborasi bersama Unit Inteligen Keuangan dari Indonesia yakni PPATK, untuk menerapkan pedoman melawan pencucian uang atau tindak perampasan asset demi membrantas tindak kejahatan yang trans- nasional serta kejahatan korupsi. Selain itu membantu membentuk para penegak. hukum maupun instansi yang berkaitan demi meningkatkan peran dan kinerja para penegak dalam membasmi tindak kriminal di Indonesia. Tujuan utama dari UNODC dilakukan melalui kebijakan bagi pemerintah dalam menerapkan aturan maupun konvensi, bentuk penelitian, serta melakukan bantuan kepada negara anggota secara finansial dan teknis.

g) *Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance & Training atau USDOJ/ OPDAT.*

Merupakan representasi badan pemerintahan Amerika Serikat di lingkungan hukum yang berpusat perihal bantuan penyuluhan/pelatihan serta supremasi hukum di semua negara, salah

satunya di Indonesia. OPDAT dibentuk tahun 1991 dan merupakan perpanjangan tangan dari divisi criminal di Amerika Serikat. Bekerja sama dengan PPATK demi meningkatkan kinerja dan kapabilitas polri dan lembaga kejar guna menerapkan aturan pembrantasan perampasan asset maupun pencucian uang. Kerjasama ini membuktikan jalinan bilateral negara Indonesia dengan pemerintah negara AS berjalan dengan baik.

Kerjasama internasional tersebut masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendati demikian bentuk kerjasama ini tetap menjadi sebuah solusi penting dalam pembrantasan tindak pidana pencucian . uang. Kendala tersebut terlihat dari keberhasilan asset yang kembali ke Indonesia yang selama ini menjadi tujuan utama oleh pemerintah melalui jalur kerjasama internasional. Beberapa asset yang tidak bias di kembalikan ke tanah air, dengan beberapa kendala salah satunya disebabkan perbedaan dari sistem hukum di negara lain, selain itu diperlukan peningkatan kemampuan diplomasi dari pemerintah Indonesia dengan tempat dimana asset itu disimpan.

## SIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang ialah bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) karena lazimnya dilakukan oleh se seorang biasanya memiliki status sosial atau kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat. Semakin banyaknya modus pencucian uang saat ini, maka sangat dibutuhkan aturan hukum yang kian mengikat. Selain itu diperlukan keikutsertaan dari berbagai elemen penegak hukum demi membrantas kejahatan pencucian uang, upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara kerjasama yang kuat dari berbagai lembaga terkait, baik dalam kerjasama bilateral maupun multilateral, sehingga tindak kejahatan pencucian uang dapat diberantas secara cepat. Indonesia memiliki lembaga independen yang memiliki fungsi dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi transaksi yang dicurigai sebagai praktik tindak kejahatan pencucian uang, lembaga terkait ialah PPATK. PPATK merupakan implementasi dari F.I.U di negara Indonesia. Kehadiran PPATK memiliki peranan

penting perihal pencarian asset yang bersumber dari tindak kejahatan/ilegal yang ditempatkan oleh pelaku pencucian uang dilakukan dengan cara kerjasama internasional oleh PPATK dengan lembaga sejenisnya di negara lain. Kerjasama dalam penanggulangan PTPPU juga dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional. Kedua jenis kerjasama ini dilakukan secara timbal balik dalam bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam bentuk formal maupun non formal yang pada pokoknya memuat pencegahan TPPU. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan melalui bertukar informasi maupun data secara rahasia atas dasar Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama PPATK dengan suatu unit intelijen di bidang keuangan luar negeri atau FIU, telah dimulai sejak di tahun 2003 dan berlangsung sampai sekarang. Terjalinya bentuk kerjasama PPATK dengan Negara lain (internasional) ini dinilai telah efektif, dengan dilakukannya MoU secara bilateral maupun Multilateral. Kerjasama ini dilakukan juga dilakukan dengan berperan secara aktif melalui forum organisasi internasional seperti APG, CTF, FATF, UNODC, USDOJ – OPDAT, AUSTRAC dan Egmont Group. Meskipun telah dilakukannya kerjasama dalam lingkup internasional, secara bilateral maupun multilateral tidak lantas memudahkan urusan mengenai memproses pemidanaan pelaku kejahatan pencucian uang, hal ini disebabkan setiap negara harus menunggu beberapa waktu dikarenakan adanya proses dari negara yang bersangkutan menurut yurisdiksi masing-masing negara tersebut. Selain itu perlunya peran dari para penegak hukum maupun lapisan masyarakat demi memberantas tindak kejahatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah:

Adhar, Adhar. "ANALISIS FUNGSI PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi 2, no. 1 (2020).

Adrian Sutedi, Sh. Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti, 2008.

- Ayani, Qurrata. "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme." *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 1 (2007).
- Darwin, Philips. *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu, 2012.
- Hibnu, Budiyo Nugroho. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act of Money Laundering in Order to Withdraw Asset)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 1-14.
- Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 2 (2017): 37-78.
- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012).
- Nasution, Bismar. *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*. BooksTerrace & Library, 2005.
- Rahayuningsih, Toetik. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di IndoRahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3).Nesia." *Yuridika* 28, no. 3 (2013).
- Rusdi, Muhammad. "Pencucian Uang Dalam Transaksi Perdagangan (Trade Based Money Laundering)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016).
- Buku:**
- Adrian Sutedi, S. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti.
- Suranta, Ferry Aries. (2010). *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Gramata Publishing.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Perpres No. 50 Tahun 2011 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan.
- <http://www.ppid.ppatk.go.id>, diakses pada 6 Juni 2021.